

**AKIBAT HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
MENURUT UU NO.42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA¹**

Oleh: Restu Juniar P. Olii²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi benda sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana Akibat Hukum eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sehubungan dengan proses eksekusi objek jaminan fidusia, sudah jelas disebutkan bahwa eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia dilakukan apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji, dan proses eksekusinya dilakukan dengan tiga cara eksekusi yaitu. Pelaksanaan titel eksekutorial, Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelanggan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan berdasarkan penjualan dibawah tangan. 2. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak *preferensi* tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan. Jadi apabila objek benda Fidusia dibuat tanpa menggunakan bentuk akta notariel dan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan debitur.

Kata kunci: Akibat Hukum, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, Tidak Didaftarkan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan

kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (UUPA), Pasal 8 dan penjelasan dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung resiko. Salah satu cara mengatasi resiko adalah menetapkan jaminan (*collateral*) dalam analisis pemberian kredit. Jaminan yang diminta bank berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur. Harta kekayaan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, stock barang dagangan, inventaris perusahaan, mesin-mesin di pabrik, dan sebagainya. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan pemberi fidusia harus diteliti secara hati-hati karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata.³

Bank sebagai kreditur fidusia memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktiknya ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah debitur tidak sanggup melunasi utang. Demikian pula kalau terjadi kepailitan dari nasabah debitur bagaimana status barang jaminan fidusia. Kreditur fidusia diakui sebagai kreditur separatis murni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF. Hal ini menghendaki kejelasan sehubungan dengan kedudukan preferensi pemegang fidusia.⁸

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaries dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dan nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik. SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101224

³ Asas hukum dalam pasal 1977 KUH Perdata adalah setiap orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik.

⁸ Tan Kamelo, *Op.cit*, hal 15-16

berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”. Dengan demikian sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor melalui (*parate eksekusi*), sesuai UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung untuk dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri Jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam melakukan eksekusi yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia ini melalui pranata *parate eksekusi*.⁹

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan dilapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi bisa ditunjuk kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek Jaminan Fidusia berada. Demikian bahwa sertifikat Jaminan Fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak, seperti disebutkan diatas bahwa Jaminan Fidusia ini bersifat *non-possessory* dimana barang jaminan berada ditangan debitur, karena hal seperti ini, maka dalam proses pelaksanaan eksekusi benda sebagai Jaminan Fidusia akan menghadapi banyak kendala.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep dari objek fidusia, karakter perjanjian fidusia perlindungan hukum bagi kreditur pemegang fidusia, dan asas-asas

hukum yang dipakai sehingga tidak tumpang tindih dengan lembaga jaminan kebendaan yang lainnya. Suatu hal yang baru dalam sejarah lembaga fidusia dan lebih penting lagi untuk diteliti adalah masalah pendaftaran jaminan fidusia. Apakah yang didaftarkan itu benda jaminan fidusia atau akta jaminan fidusia.¹⁰ Bagaimana akibat hukumnya kalau jaminan fidusia tidak didaftarkan ? dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan mengenai pendaftaran jaminan fidusia ini dalam undang-undang no 42 Tahun 1999 Pasal 11 adalah kewajiban dan menjadi tanda lahirnya jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses eksekusi benda sebagai objek jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Proses Eksekusi Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kreditor fidusia memiliki cara untuk melakukan penagihan pelunasan hutang dengan menggunakan benda jaminan, jika kreditor memilih untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat Fidusia, maka harus ditempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pemegang Jaminan Fidusia Mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Grapindo Persada, Jakarta, 2000, hal 142.

¹⁰ Tan Kamelo, *Op.cit.* hal 16.

pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Pemegang Jaminan Fidusia harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat baik secara tertulis atau secara lisan dengan melampirkan Sertifikat Fidusia dan Akta pemberian Fidusia. Atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah permohonan eksekusi tersebut termasuk dalam wilayah hukumnya atau tidak, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR bahwa pengajuan eksekusi *grosse akta* dilakukan di tempat kediaman atau tempat tinggal debitor atau kedudukan yang dipilihnya.

Ada tiga kategori yang disebutkan oleh Pasal 224 HIR menyangkut kompetensi relatif dalam proses eksekusi *grosse akta* antara lain:

- a. Permohonan diajukan di tempat kediaman debitor
 - b. Permohonan diajukan di tempat tinggal debitor
 - c. Permohonan diajukan di tempat domisili yang dipilih oleh para pihak
2. Ketua Pengadilan Memberikan Teguran (*aanmaning*)
- Tahapan Pertama dari proses eksekusi adalah ketua pengadilan akan memanggil pihak termohon eksekusi untuk ditegur terlebih dahulu agar memenuhi apa yang telah ditentukan dalam akta Pemberian Jaminan Fidusia. Proses teguran ini sebenarnya merupakan tindakan pendahuluan sebelum selanjutnya dilakukan upaya paksa jika pihak termohon eksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian secara sukarela.
3. Peletakan Sita Eksekusi
- Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang (*VerkoopExecutie*) adalah proses peletakan sita eksekusi (*executiebeslag*). Proses penyitaan adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan eksekusi suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang.
4. Penjualan Lelang

Tahapan akhir dari seluruh rangkaian proses eksekusi objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia adalah penjualan secara umum (lelang). Objek Jaminan Fidusia harus dijual secara lelang umum, kecuali jika para pihak bersepakat untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF.⁴⁷

B. Bagaimanakah Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak *preferensi* tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

Penulis berpendapat bahwa tindakan lembaga pembiayaan maupun bank yang tidak mendaftarkan jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir walaupun pada isi perjanjian bahwa objek benda tersebut memang diikat dengan fidusia, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi/cidera janji dan tidak bias melunasi hutangnya, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUJF.

Berdasarkan praktik masih ada keraguan mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Keraguan itu adalah kurang tegasnya UUJF menentukan hal apakah yang harus didaftarkan. Persoalan ini juga masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum. Ada yang mengatakan yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia, tetapi ada yang berpendapat bahwa bukan hanya akta

⁴⁷ D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hal 235-237.

jaminan fidusia yang didaftarkan melainkan bendanya juga turut didaftarkan.⁶⁰

Pendaftaran Jaminan Fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga mendudukan kreditor menjadi kreditor separatis dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena pendaftaran tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat bagi pihak kreditor, maka kewajiban pendaftaran berlaku pada pihak penerima Fidusia (kreditor), sedangkan debitor tidak memiliki kepentingan atas didaftarkan atau tidaknya jaminan tersebut, bahkan debitor akan lebih diuntungkan seandainya benda yang diserahkan sebagai jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh pihak kreditor. Selain oleh pihak penerima fidusia sendiri, pendaftaran dapat diwakilkan kepada kuasa atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh penerima Fidusia. Oleh karena itu, mengapa pentingnya Fidusia perlu didaftarkan. Karena ketidakadaan kewajiban pendaftaran fidusia tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia ini. Sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi *unsure publisitas*, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan pihak yang terkait dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditor dan lain-lain.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran fidusia bagi suatu jaminan Hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka Undang-undang tentang Fidusia, yakni Undang-undang No.42 Tahun 1999 kemudian mengatur dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.⁶¹

Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan praktek pembiayaan terhadap konsumen berupa jaminan kredit, dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat perusahaan atau

lembaga pembiayaan tidak dibuat akta notariil (akta notaries) dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat akta yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, padahal kewajiban pendaftaran fidusia sudah jelas diatur dalam UUJF Pasal 11, sebagai berikut:

- 1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- 2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUJF :
"Jaminan Fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia

Pasal 15 ayat (1) UU NO.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Dicantumkan kata-kata "DEMI IRAH IRAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pasal 13 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

"Apabila debitor cidera janji, penerimafidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri"

Melihat ketentuan diatas sebenarnya jika kreditor dalam hal ini perusahaan pembiayaan tersebut membuat perjanjian ke dalam akta notaries dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka akan memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah. Yang dengan sertifikat Jaminan Fidusia itulah Kreditor secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung tanpa memerlukan putusan pengadilan, karena kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah mengetahui dasar dan ketentuan tersebut diatas, akibat hukum dari perjanjian Fidusia dibuat tanpa menggunakan bentuk akta notariel dan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial

⁶⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, P.T ALUMNI, 2006, hal 213

⁶¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT CITRA ADITYA BAKTI, 2003, hal 29

untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan debitur.

Permasalahan yang muncul adalah ketika debitur tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi, eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal ini, memerlukan waktu yang lama. Padahal faktanya ada dari beberapa diantara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas namun ada juga yang tidak bisa melunasinya.

Permasalahan yang muncul dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia pada saat ini adalah masih kurang kondusifnya budaya hukum yang diciptakan oleh petugas Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum relative masih rendah untuk menegakan system UUF.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sehubungan dengan proses eksekusi objek jaminan fidusia, sudah jelas disebutkan bahwa eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia dilakukan apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji, dan proses eksekusinya dilakukan dengan tiga cara eksekusi yaitu. Pelaksanaan titel eksekutorial, Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelalangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan berdasarkan penjualan dibawah tangan.
2. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak *preferensi* tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan. Jadi apabila objek benda Fidusia dibuat tanpa menggunakan bentuk akta notariel dan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai

kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan debitur.

B. Saran

1. Hendaknya Kantor Pendaftaran Fidusia segera dibentuk disetiap daerah tingkat dua, sehingga Penerima Fidusia yang berdomisili di wilayah tertentu tidak kesulitan untuk mendaftarkan Jaminan Fidusianya ke ibukota propinsi. Dengan demikian juga membantu pihak ketiga untuk mengecek Jaminan-jaminan fidusia yang up to date, selain itu dapat memudahkan dalam proses eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi
2. Melihat banyaknya lembaga pembiayaan maupun bank yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka hendaknya perlu dibuat peraturan yang berisi sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran dan Harus dipertegas mengenai perlindungan hukum baik terhadap kreditor, debitur maupun pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asikin, H Zainal, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, JAKARTA, 2015.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT CITRA ADITYA BAKTI, 2003.
- Gautama, Sudargo, *Pengakuan Fidusia dalam Perundang-undangan di Indonesia, Vaaria Peradilan*, Majalah Hukum No.30 (Jakarta : IKAHI, 1984).
- H.S, Salim H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, P.T ALUMNI, 2006.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2012.

- Shietra, Hery, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2016.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2001.
- Subekti, R, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta
- Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, MANDAR MAJU, 2015.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000.

II. Undang-undang

- Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia